



**PENETAPAN**

**Nomor 403/Pdt.P/2024/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama:

**TIFANI ANGGRIANI LIESTIAWAN**, Tempat Tanggal Lahir di Atambua, 09 Agustus 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Dusun Betuan, RT.002/RW.001, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 09 September 2024, Nomor 403/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 09 September 2024, Nomor 403/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 403/Pdt.P/2024/PN Atb. Tanggal 09 September 2024 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan/ memperbaiki data kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon yang dimana terdapat kesalahan pengetikan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5304084908970001, Kartu Keluarga dengan Nomor: 53211011810160007 dan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5304-LT-28042012-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, atas nama TIFANI ANGGRIANI LIESTIAWAN lahir di **ATAMBUA** pada tanggal 09 Agustus 1997, dan ingin merubah menjadi nama TIFANI ANGGRIANI LIESTIAWAN lahir di **BETUN** pada tanggal 09 Agustus 1997

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan No 403/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti tempat lahir yang tertera dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh SMP Saba-Subur St. Thomas Betun pada tanggal 02 Juni 2012, dengan Nomor DN-24 DI 1128111 dan pada Ijazah Perguruan Tinggi yang di keluarkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, pada tanggal 25 September 2019, dengan Nomor 862132019000432;

- Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tempat lahir ini sangat dibutuhkan;
- Bahwa untuk merubah tempat lahir pemohon pada data kependudukan tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5304084908970001, Kartu Keluarga dengan Nomor: 53211011810160007 dan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5304-LT-28042012-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, atas nama TIFANI ANGGRIANI LIESTIAWAN lahir di **ATAMBUA** pada tanggal 09 Agustus 1997, dan ingin merubah menjadi nama TIFANI ANGGRIANI LIESTIAWAN lahir di **BETUN** pada tanggal 09 Agustus 1997 mengikuti tempat lahir yang tertera dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh SMP Saba-Subur St. Thomas Betun pada tanggal 02 Juni 2012, dengan Nomor DN-24 DI 1128111 dan pada Ijazah Perguruan Tinggi yang di keluarkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, pada tanggal 25 September 2019, dengan Nomor 862132019000432;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka untuk melakukan perubahan/ pergantian Tempat Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5304084908970001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 53211011810160007, dan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No 403/Pdt.P/2024/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5304-LT-28042012-0020, serta dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5304084908970001, atas nama Tifani Anggriani Liestiawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, pada tanggal 04-11-2020, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas Iwan Dedy Listyawan, dengan Nomor 5321011810160007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, pada tanggal 18-10-2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5304-LT-28042012-0020, atas nama Tifani Anggriani Liestiawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 28-04-2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dengan Nomor DN-24 DI 1128111, atas nama Tifani Anggriani Liestiawan, yang dikelurakan oleh SMP Katolik Sabar-Subur St.Thomas Betun, pada tanggal 02-06-2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi, dengan Nomor 862132019000432, atas nama Tifani Anggriani Liestiawan, yang dikelurakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, pada tanggal 20-09-2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **GOTFRIDUS MAU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No 403/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan pemohon adalah Tetangga dari saksi;
  - Bahwa setahu saksi tempat lahir Pemohon yang benar adalah di daerah Betun;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat salah penulisan dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pada Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Tifani Anggriani Liestiawan, lahir Atambua sedangkan yang benar adalah Pemohon lahir di Betun;
  - Bahwa penulisan tempat lahir Pemohon yang benar terdapat dalam Ijazah SMP dan Ijazah Perguruan Tinggi milik Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan ganti tempat lahir tersebut;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak terlibat dalam suatu kasus pidana;
2. Saksi **ERNA G. KOLO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan pemohon adalah .....dari saksi;
  - Bahwa setahu saksi tempat lahir Pemohon yang benar adalah di daerah Betun;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan karena terdapat salah penulisan dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pada Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Tifani Anggriani Liestiawan, lahir Atambua sedangkan yang benar adalah Pemohon lahir di Betun;
  - Bahwa penulisan tempat lahir Pemohon yang benar terdapat dalam Ijazah SMP dan Ijazah Perguruan Tinggi milik Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan ganti tempat lahir tersebut;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak terlibat dalam suatu kasus pidana;
- Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No 403/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu (P.1) sampai dengan (P.5) dan 2 (dua) orang saksi, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah mendengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tifani Anggriani Lestiawan, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Betuan, RT.002/RW.001, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No 403/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitem angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah “mengabulkan permohonan pemohon”, Hakim berpendapat karena petitem kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitem lainnya, maka petitem kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitem selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 2 (dua) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5304084908970001, Kartu Keluarga dengan Nomor: 53211011810160007 dan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5304-LT-28042012-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, atas nama TIFANI ANGGRIANI LIESTIAWAN lahir di **ATAMBUA** pada tanggal 09 Agustus 1997, dan ingin merubah menjadi nama TIFANI ANGGRIANI LIESTIAWAN lahir di **BETUN** pada tanggal 09 Agustus 1997 mengikuti tempat lahir yang tertera dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh SMP Saba-Subur St. Thomas Betun pada tanggal 02 Juni 2012, dengan Nomor DN-24 DI 1128111 dan pada Ijazah Perguruan Tinggi yang di keluarkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, pada tanggal 25 September 2019, dengan Nomor 862132019000432”;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) permohonan Pemohon berdasarkan dari bukti surat (P.1), bukti surat (P.2), dan bukti surat (P.3), nama Pemohon adalah Tifani Anggriani Lestiawan, lahir di Atambua sedangkan bukti surat (P.4), dan (P.5), yaitu Pemohon lahir di Betun;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat perbedaan tempat lahir sehingga Pemohon menghendaki dirubah tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran (Vide bukti surat P.1, P.2 dan P.3), tertulis atas nama Tifani Anggriani Lestiawan lahir di Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) dan (P.5), serta keterangan saksi-saksi bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Betun, sehingga petitem angka 2(dua) pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka untuk melakukan perubahan/ pergantian Tempat Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No 403/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK: 5304084908970001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 53211011810160007, dan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5304-LT-28042012-0020, serta dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut sudah tepat, karena Peristiwa Kependudukan adalah masalah yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang tempat lahir maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, melakukan perubahan/penggantian nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5304084908970001 pada Kartu Keluarga dengan Nomor 53211011810160007, dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304-LT-28042012-0020 atas nama Tifani Anggriani Lestiawan lahir di Atambua dan dirubah menjadi Tifani Anggriani Lestiawan lahir di Betun, disesuaikan dengan Ijazah SMP dan Perguruan Tinggi milik Pemohon, dengan demikian petitum 3 (tiga) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (RBg) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5304084908970001, Kartu Keluarga dengan Nomor: 53211011810160007 dan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5304-LT-28042012-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, atas nama TIFANI ANGGRIANI LIESTIAWAN lahir di **ATAMBUA** pada tanggal 09 Agustus 1997, dan ingin merubah menjadi nama TIFANI ANGGRIANI LIESTIAWAN lahir di **BETUN** pada tanggal 09

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No 403/Pdt.P/2024/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1997 mengikuti tempat lahir yang tertera dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh SMP Saba-Subur St. Thomas Betun pada tanggal 02 Juni 2012, dengan Nomor DN-24 DI 1128111 dan pada Ijazah Perguruan Tinggi yang di keluarkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, pada tanggal 25 September 2019, dengan Nomor 862132019000432;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka untuk melakukan perubahan/ pergantian Tempat Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5304084908970001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 53211011810160007, dan pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5304-LT-28042012-0020, serta dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh Faisal Munawir Kossah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yesaya Mantolas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

T.t.d.

T.t.d

Yesaya Mantolas, S.H.

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	- Rp 30.000,00,-
ATK	- Rp 60.000,00,-
PNBP Panggilan	- Rp 10.000,00,-
Redaksi	- Rp 10.000,00,-
Materai	- Rp 10.000,00,-
J u m l a h	- Rp120.000,00,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Turunan Resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon.  
Pada hari/tanggal: Jumat, 13 September 2024.

Panitera  
Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No 403/Pdt.P/2024/PN Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Marthen Benu, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)